

**KORELASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TERHADAP HUKUM ISLAM
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI MADRASAH IBTIDAIYAH MA'HAD AL-
ZAYTUN**Naufal Nazhif¹⁾, Taufiqurrohman²⁾, Abdur Rahim³⁾.^{1) 2) 3)} Hukum Tatanegara (Siyasah), Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
E-mail: naufalnazhif15@gmail.com¹, buyajabir@gmail.com², rahim@iai-alzaytun.ac.id³**ABSTRACT**

Providing protection to children is the most important step because children are among those who need protection. Child Protection Law Number 35 of 2014 stipulates that children have the right to be protected from crimes, such as discrimination, physical and mental violence. In the context of Islamic law, the protection of children is also discussed in the Compilation of Islamic Law (KHI). KHI covers a variety of children's rights, including the right to maintenance, the right to education, the right to protection, and the right to inheritance. The purpose of this study is to determine the correlation of Law Number 35 Year 2014 to Islamic law on child protection in Madrasah Ibtidaiyah Ma'had Al-Zaytun. This research method uses a quantitative approach. Data collection in this study used observation and questionnaires to teachers of Madrasah Ibtidaiyah Ma'had Al-Zaytun. Data analysis used in this research is validity test, reliability test, and Pearson correlation test. The results showed that there is a positive and significant relationship between Law Number 35 Year 2014 and Islamic law in this study. This can be seen from the product moment correlation value of 0.470, which indicates a positive and significant relationship with a moderate level of relationship strength, because the coefficient value is in the coefficient interval range of 0.400 - 0.599. This finding shows that the higher the value of one variable, the greater the likelihood that the value of the other variable will increase, reflecting a significant relationship between the two variables studied.

Keywords: Correlation, Law Number 35 of 2014, Islamic Law, Child Protection, Maqashid Sharia, Madrasah Ibtidaiyah.

ABSTRAK

Memberikan perlindungan kepada anak adalah langkah terpenting karena anak-anak termasuk dalam kalangan yang memerlukan perlindungan. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menetapkan, Anak berhak dilindungi dari kejahatan, seperti diskriminasi, kekerasan fisik, dan mental. Dalam konteks hukum Islam, perlindungan terhadap anak juga dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI mencakup berbagai hak anak, termasuk hak terkait nafkah, hak mendapatkan pendidikan, hak perlindungan, dan hak warisan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui korelasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap hukum Islam tentang perlindungan anak di Madrasah Ibtidaiyah Ma'had Al-Zaytun. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi dan angket/kuesioner kepada guru Madrasah Ibtidaiyah Ma'had Al-Zaytun. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah uji validitas, uji reliabilitas, dan

Article History

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: November 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed

under a [Creative](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

uji korelasi *pearson*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan hukum Islam dalam penelitian ini. Hal ini terlihat dari nilai korelasi product moment sebesar 0,470, yang mengindikasikan adanya hubungan positif dan signifikan dengan tingkat kekuatan hubungan sedang, karena nilai koefisien tersebut berada dalam rentang interval koefisien 0,400 – 0,599. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai pada salah satu variabel, maka semakin besar pula kemungkinan nilai variabel lainnya akan meningkat, yang mencerminkan adanya keterkaitan yang cukup signifikan antara kedua variabel yang diteliti.

Kata kunci: Korelasi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Hukum Islam, Perlindungan Anak, *Maqashid Syariah*, Madrasah Ibtidaiyah.

Pendahuluan

Semua manusia ketika lahir ke dunia pasti memiliki hak asasi manusia. Suatu negara atas bertanggung jawab atas hak-hak tersebut, khususnya terkait hak dasar anak (Rahman, 2014). Untuk mencapai tujuan negara, diperlukan suatu lembaga negara dan kewenangan. Kewenangan mengatur apa yang menjadi kewenangan lembaga negara tersebut, dan disinilah muncul hukum perlindungan anak (Rahim et al, 2023). Wujud dari anak yang memiliki hak asasi ditandai dengan adanya komitmen negara agar menjaga dan memenuhi hak-hak yang perlu diterima oleh anak. Di Indonesia, hak-hak anak telah diabadikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai peraturan hukum lainnya, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Ginting, 2019).

Hak asasi anak diakui secara luas baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu buktinya adalah ratifikasi konvensi internasional mengenai hak anak, yang disahkan lewat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Adapun, hak-hak anak dalam lingkup dunia sudah menjadi ketetapan dalam sidang umum PBB sejak 20 November 1959 dalam bentuk deklarasi hak asasi anak (Analiya, 2022). Meski demikian di Indonesia, memiliki keberagaman agama, suku, bahasa dan budaya yang dapat membuat beragamnya sistem hukum (Mukhlishin, 2017).

Memberikan perlindungan kepada anak adalah langkah terpenting karena anak-anak termasuk dalam kalangan yang memerlukan perlindungan, sebagaimana halnya dengan kalangan yang perlu perlindungan. Perlindungan terhadap anak memiliki nilai signifikan, dikarenakan dilanggarnya hak anak pada dasarnya ialah pelanggaran pada hak asasi manusia. Lebih dari itu, dilanggarnya hak yang anak miliki bisa menjadi hambatan serius bagi berlangsungnya kehidupan mereka dan berkembangnya mereka (Fitrotun, 2022). Anak-anak yang mengalami perlakuan buruk seperti kekerasan yang merupakan perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan (Rohmah, 2022). Serta pengabaian, atau eksploitasi, berisiko mendapatkan berbagai dampak negatif, seperti harapan hidup yang singkat, kesehatan fisik dan psikis yang terganggu, masalah dalam pendidikan (termasuk kemungkinan putus sekolah), keterampilan pengasuhan yang rendah, risiko menjadi tunawisma, terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka, dan kehilangan rumah (Fitrotun, 2022). Peristiwa seperti tersebut ketika tidak ada tindakan dapat memunculkan resiko dalam semua tingkat pengecekan yang termasuk sebagai pelanggaran hak asasi manusia (Sukanto, 2022). Meskipun pada zaman maju seperti saat sekarang, sangat banyak hal-hal yang berubah dan berkembang (Rahim, 2023). Di sisi lain, anak merupakan harta utama dalam kehidupan suatu bangsa serta merupakan generasi penerus di masa mendatang (Riyanto, 2016).

Hukum pada dasarnya adalah kumpulan aturan yang mengandung prinsip-prinsip yang disepakati oleh masyarakat (Muslimin, 2016). Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menetapkan, Anak berhak dilindungi dari kejahatan, seperti diskriminasi, kekerasan

fisik, dan mental. Selain itu, undang-undang ini mengatur berbagai perlakuan yang termasuk dalam kategori pidana anak. Sebagai contoh, Pasal 80 menerangkan bahwa anak yang termasuk dalam tindak pidana berhak atas perlindungan hukum dan hak untuk membela diri. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 juga mengatur hak-hak anak dalam Pasal 54, yang meliputi hak atas identitas, hak untuk hidup dalam keluarga, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak perlindungan dari kekerasan, hak perlindungan dari eksploitasi, hak perlindungan dari diskriminasi, hak perlindungan dari penyalahgunaan narkoba, dan hak perlindungan dari paparan pornografi (Tang, 2020)

Salah satu tujuan hukuman dalam syariat Islam adalah untuk mencegah, mendidik, dan memberikan pelajaran (Mustapha & Ali, 2022). Pencegahan berarti menahan pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya, sementara pendidikan dan pengajaran bertujuan yakni memperbaiki perilaku anak, dengan menunjukkan dorongan agar mereka dapat berpikir dan bertindak dengan benar (Mubaligh, 2006). Hukuman pada pendidikan Islam bertujuan untuk memperbaiki akhlak anak dan memotivasi mereka untuk memperbaiki perilaku (Djojoseuroto, 2014). Dalam hal ini, pemberian hukuman seperti pukulan dianggap wajar selama dilakukan dalam batas yang sesuai dengan syariat Islam untuk tujuan mendidik moral anak. Namun, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menetapkan dalam pendidikan kekerasan seperti, memukul, menampar, atau menjewer dengan anggapan apapun, termasuk kilah pendidikan, tidak diperbolehkan dan dianggap sebagai pelanggaran hukum (Amirudin, 2017). Tidak seperti syari'at Islam, yang dalam prinsipnya menetapkan persamaan hak secara mutlak dan tidak dapat diabaikan kecuali melalui cara yang adil (Wijaya, 2023).

Dalam konteks hukum Islam, perlindungan terhadap anak juga dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI mencakup berbagai hak anak, termasuk hak terkait nafkah, hak mendapatkan pendidikan, hak perlindungan, dan hak warisan. Selain itu, KHI juga menetapkan sanksi bagi mereka yang melakukan kekerasan terhadap anak, seperti hukuman cambuk dan hukuman penjara (Hidayah, 2021).

Perlindungan terhadap anak juga diatur oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an menekankan pentingnya merawat anak dengan baik dan melarang keras tindakan membunuh anak pada situasi apapun, terutama karena alasan takut akan kemiskinan atau kesengsaraan. Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Al-An'am ayat 151:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا خُنْ نَزْرُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ
ذُلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٥ بِالْحَقِّ

"Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar (Departemen Agama RI, 2010)".

Setelah Allah SWT memerintahkan agar orang tua, termasuk kakek-nenek, berlaku baik kepada anak-anak, Dia kemudian mengaitkan perintah berbuat baik tersebut secara khusus kepada perlindungan anak. Allah berfirman, "Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut akan kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka." Ayat ini menegaskan bahwa tindakan menghilangkan nyawa anak-anak karena ketakutan terhadap kemiskinan merupakan perbuatan yang dilarang. Dalam konteks masyarakat Arab pra-Islam, fenomena ini sering terjadi karena pengaruh bisikan setan yang menanamkan kekhawatiran pada diri mereka. Mereka kerap kali mengambil tindakan ekstrem, seperti

mengakhiri hidup anak perempuan mereka karena takut akan stigma sosial atau pelecehan yang mungkin mereka alami. Sementara itu, ada pula kasus di mana anak laki-laki dibunuh karena orang tua takut bahwa keturunan mereka akan hidup dalam kemiskinan (Ibnu Katsir, 2022).

Dalam Islam, perlindungan anak adalah hal yang sesuai dengan fitrah manusia. Karenanya lah, perlindungan anak dipandangan Islam harus diperiksa secara menyeluruh. Terkait diungkapkan oleh Al Mughi, sampai usia dewasa (*aqil baligh*) anak-anak wajib dilindungi sepenuhnya dengan tanggung jawab orang tua atau walinya. Dalam Islam, perlindungan anak mencerminkan kasih sayang Allah SWT kepada orang tua, yang ditunjukkan melalui pelaksanaan hak-hak dasar anak dan perlindungan mereka dari tindak kekerasan dan diskriminasi (Dewi, 2018). Peneliti akan melakukan penelitian dengan dasar pemaparan yang disebutkan diatas dengan judul "Korelasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Hukum Islam Tentang Perlindungan Anak Di Madrasah Ibtidaiyah Ma'had Al-Zaytun".

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi dan angket/kuesioner kepada guru Madrasah Ibtidaiyah Ma'had Al-Zaytun. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah uji validitas, uji reliabilitas, dan uji korelasi *pearson*.

Hasil dan Pembahasan

Setelah melakukan uji validitas dengan menggunakan *software SPSS* versi 30, diperoleh hasil bahwa dari 9 item pernyataan pada kuesioner variabel undang-undang nomor 35 tahun 2014 (X), terdapat 1 item yang dinyatakan tidak valid karena memiliki nilai *r*-hitung (*corrected item-total correlation*) lebih rendah dari nilai *r*-tabel pada taraf signifikansi 0,05. Adapun item yang tidak valid tersebut adalah item nomor 2. Sementara itu, 8 item pernyataan lainnya dinyatakan valid karena nilai *r*-hitungnya lebih besar dari nilai *r*-tabel. Pada kuesioner untuk variabel Hukum Islam (Y), seluruh 15 item pernyataan dinyatakan valid. Menggunakan taraf signifikansi 5% dan jumlah responden sebanyak 34 orang, nilai *r*-tabel yang digunakan untuk pengujian validitas ini adalah 0,339. Item-item pernyataan yang nilai *r*-hitungnya melebihi 0,339 menunjukkan bahwa item-item tersebut valid dan layak digunakan sebagai instrumen dalam penelitian. Sementara itu, 1 item yang memiliki nilai *r*-hitung di bawah 0,339 dinyatakan tidak valid dan harus dikeluarkan dari kuesioner penelitian. Dengan demikian, sebanyak 23 item pernyataan yang valid akan dipertahankan dan digunakan dalam proses pengumpulan data penelitian selanjutnya. Setelah melakukan uji reliabilitas, diketahui bahwa variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) keduanya menunjukkan tingkat reliabilitas yang memadai, dengan nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60. Variabel X memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,756, yang lebih besar dari 0,60, sementara variabel Y memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,967, yang juga melebihi ambang batas 0,60.

Berdasarkan hasil uji korelasi yang dilakukan, ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan Hukum Islam dalam penelitian ini, dengan responden guru Madrasah Ibtidaiyah Ma'had Al-Zaytun. Hal ini terlihat dari nilai korelasi product moment sebesar 0,470, yang mengindikasikan adanya hubungan positif dengan tingkat kekuatan hubungan sedang, karena nilai koefisien tersebut berada dalam rentang interval koefisien 0,400 – 0,599. Temuan ini mendukung adanya hubungan antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Hal di atas sehubungan dengan konsep hukum Islam dalam memberikan perlindungan terhadap anak. peneliti mengkaitkan hukum dan syariat Islam dalam penelitian ini (Nurjamillah, 2023). Sebagaimana telah diketahui bersama (Rahim., 2021). sebagian masyarakat seringkali merasa sensitif saat membahas hak asasi manusia, dengan anggapan bahwa hak asasi merupakan konsep yang berasal dari Barat. Namun kenyataannya, prinsip perlindungan anak juga diperhatikan dalam Islam (Nurjanah, 2018).

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak yang mengalami penelantaran juga berhak

memperoleh perlindungan melalui peraturan perundang-undangan serta lembaga-lembaga yang dibentuk untuk tujuan tersebut. Dalam konteks ini, beberapa peraturan yang terkait antara lain adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tindakan penelantaran anak oleh orang tua dapat menyebabkan dampak fisik dan psikologis pada anak yang ditelantarkan, serta mengakibatkan hak-hak dasar anak tak terpenuhi (Nurjanah, 2018).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memiliki keterkaitan yang kuat dengan hukum Islam, khususnya dalam konteks perlindungan dan pemenuhan hak anak. Keduanya menekankan betapa penting perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi serta menjamin hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Dalam hukum Islam, terdapat prinsip-prinsip yang mengatur kewajiban orang tua untuk mendidik dan melindungi anak, baik dalam aspek spiritual maupun moral. Di sisi lain, undang-undang perlindungan anak memberikan dasar hukum yang lebih formal dan sistematis untuk melindungi anak-anak di Indonesia. Meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan dan rincian regulasi, baik Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 maupun hukum Islam mendukung tujuan bersama untuk memberdayakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perkembangan anak, mencerminkan sinergi antara norma hukum positif dan prinsip-prinsip agama dalam masyarakat Indonesia (Harun, 2018).

Kedua sistem hukum tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi hak-hak setiap anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 fokus pada perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran, serta memastikan hak tumbuh kembang mereka berjalan baik. Sementara itu, hukum Islam mengatur perlindungan anak melalui prinsip moral dan etika yang menekankan kewajiban orang tua dalam mendidik, merawat, dan menjaga kesejahteraan anak, baik fisik, emosional, maupun spiritual. Meskipun pendekatannya berbeda, keduanya bertujuan untuk memastikan hak-hak mereka dilindungi secara maksimal, sekaligus membangun lingkungan yang mendukung perkembangan anak (Setiawarga, 2023).

Imam Al-Ghazali di dalam bukunya yang berjudul *Al-Mustasfa fi'ilm al-Usul* perlindungan anak jika dilihat lebih dalam termasuk dalam *hifzh al-nasl* karena memelihara keturunan mencakup kebutuhan untuk memastikan bahwa anak-anak sebagai generasi penerus dilindungi dan dididik dengan baik agar mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif dan menjaga keberlanjutan nilai-nilai *syariah* (Al-Ghazali, 1996).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*, yang merupakan tujuan dari syariat Islam untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh. *Maqashid Syariah* terdiri dari lima aspek utama, yaitu memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), melindungi akal (*hifzh al-aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan terhadap anak sangat penting mengingat anak-anak merupakan generasi penerus yang hak-haknya dan kesejahteraannya harus dijaga. Pertama, dari sudut pandang *hifzh al-din*, undang-undang ini menegaskan hak anak untuk mendapatkan pendidikan agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya, sehingga mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung spiritualitas dan moralitas mereka. Kedua, *hifzh al-nafs* tercermin dalam berbagai ketentuan dalam undang-undang yang bertujuan untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, memastikan bahwa mereka dapat hidup dengan sehat dan aman. Ketiga, *hifzh al-aql* diakomodasi melalui pengaturan tentang hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang memadai, yang tidak hanya mencakup pendidikan formal tetapi juga pendidikan karakter dan nilai-nilai moral yang sangat penting untuk perkembangan intelektual dan emosional mereka. Keempat, *hifzh al-nasl* sangat penting dalam konteks perlindungan anak karena undang-undang ini mengatur tentang perlindungan terhadap anak dari pernikahan dini dan segala bentuk diskriminasi yang dapat merugikan masa depan mereka. Terakhir, *hifz al-mal* berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi anak, termasuk hak atas warisan dan perlindungan dari eksploitasi ekonomi yang dapat membahayakan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak hanya berfungsi sebagai

instrumen hukum untuk melindungi anak, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Implementasi undang-undang ini diharapkan dapat mewujudkan kemaslahatan bagi anak-anak di Indonesia, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung potensi mereka secara optimal. Oleh karena itu, keterlibatan aktif masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap ketentuan dalam undang-undang ini dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak-anak sebagai generasi penerus bangsa (Ginting & Nasution, 2019).

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan hukum Islam dalam penelitian ini. Hal ini terlihat dari nilai korelasi product moment sebesar 0,470, yang mengindikasikan adanya hubungan positif dan signifikan dengan tingkat kekuatan hubungan sedang, karena nilai koefisien tersebut berada dalam rentang interval koefisien 0,400 – 0,599. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai pada salah satu variabel, maka semakin besar pula kemungkinan nilai variabel lainnya akan meningkat, yang mencerminkan adanya keterkaitan yang cukup signifikan antara kedua variabel yang diteliti.

Referensi

- Al-Ghazali, A. H. (1996). *Al-Mustashfa Min 'ilm Ushul*. Beirut: Dar al Kotob al 'ilmiyah.
- Amirudin, M. F. (2017). Korelasi Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Dengan Ketegaasan Guru Dan Efektivitas Pendidikan Akhlak Siswa SMP Ma'arif Nu Tugumulyo. *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 13(2), 90-107.
- Analiya, T. R. (2022). Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus bullying menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di Indonesia. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 3(1), 36-54.
- Anwar, M. S. (2018). *Pendidikan Moderasi Islam di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Banks, J. A. (2017). *Educating Citizens in a Multicultural Society*. New York: Teachers College Press.
- Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. *Applied Psychology*, 46(1), 5-34.
- Biddle, B. J. (1979). *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors*. New York: Academic Press.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Bandung: Penerbit Diponogoro.
- Dewi, G. A. (2018). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK KEKERASAN ANAK (Studi di Dinas PP dan PA Provinsi Lampung)*. Lampung: Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung.
- Djojoseuroto, K. (2014). KORELASI ANTARA PENGUASAAN KOSAKATA, MINAT BACA, DAN KEMAMPUAN MERESEPSI CERPEN SUFISTIK: Survei Pada Siswa Madrasah Tsanawiyah Kampung Jawa Tondano Minahasa. *el Harakah Vol.16 No.1*, 130-150.
- Fauzan, F. (2022). Transformasi Pendidikan Toleransi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 10(1), 4565.
- Fitrotun, S. (2022). Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah. *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 9, No.1, 83-97.
- Galtung, J. (1996). *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. Oslo: International Peace Research Institute.

- Ginting. (2019). UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah Terhadap Kekerasan yang Dilakukan Orang Tua (Studi Kasus di Kabupaten Sibolga). *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 10(1), 14-15.
- Ginting, E., & Nasution, M. S. (2019). UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Maqashid Syari'ah terhadap Kekerasan yang Dilakukan Orang Tua (Studi Kasus di Kabupaten Sibolga). *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 17(1), 1-15.
- Harun, N. (2018). Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan. *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 14 (1), 50-58.
- Hasan, A. (2020). Pendidikan Islam Moderat dalam Membangun Perdamaian. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(3), 4560.
- Hidayah, N. (2021). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (Suatu Tinjauan Menurut Hukum Positif di Indonesia)*. Kalimantan: (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Ibnu Katsir. (2022). *Tafsir Ibnu Katsir*. Riyadh: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Madjid, N. (1995). *Islam, Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina.
- Mezirow, J. (1997). Transformative Learning: Theory to Practice. *New Directions for Adult and Continuing Education*, no. 74, 5–12.
- Mubaligh, A. (2006). DINAMIKA HUKUM ISLAM DALAM KONTEKS PERUBAHAN SOSIAL. *Jurnal el-Harakah Vol. 8(1)*, 53-67.
- Mukhlisin, A. K. (2017). Studi Hukum Islam Terhadap Kewarisan. *Ulul Albab Volume 18, No.1*, 84-103.
- Muslimin, J. (2016). Dogmatika, Filsafat Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia:. *Journal of Qur'an and Hadith Studies – Vol. 5, No. 2*, 151-175.
- Mustapha, A., & Ali, A. K. (2022). TEORI EVOLUTIONISM DALAM EPISTEMOLOGI. *JURNAL ISLAM DAN MASYARAKAT KONTEMPORARI*, 23(3), 288-307.
- Nurjamillah, I. S. (2023). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 dan Fiqih Siyasah. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 10 No. 4*, 1191-1208.
- Nurjanah, S. (2018). Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak. *Al-'Adalah*, 14(2), 391-432.
- Nurul, H. (2017). Kontribusi Ma'had Al-Zaytun dalam Pendidikan Islam Moderat. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 2334.
- Parsons, T. (1951). *The Social System*. Glencoe: Free Press.
- Quraish Shihab, M. (2000). *Islam Rahmatan Lil Alamin*. Bandung: Mizan.
- Rahim et al, A. (2023). Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia. *JIIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(8), 5806-5811.
- Rahim, A. (2019). *Pendidikan Toleransi dalam Islam*. Makassar: Alauddin Press.
- Rahim, H. &. (2023). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (Studi Kasus di Pondok Aren Kota Tangerang Selatan). *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 12(2), 511-524.
- Rahim., A. (2021). Legalisasi Hukum Waris Di Indonesia: Suatu Pendekatan Historis. *Al-Ussrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*, 9(01)., 38-54.

- Rahman, N. N. (2014). Refleksi Sosial: Sorotan terhadap Metodologi. *Jurnal Pembangunan Sosial Jilid 17*, 1-20.
- Riyanto, D. P. (2016). Implementasi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Kota Malang Sebagai Kota Layak Anak (Studi pada Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang). *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Volume 1, Nomor 1*, 15-23.
- Rohmah, S. N. (2022). Urgensi Optimalisasi Perlindungan Hukum Dan Sosial Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Ligkungan Pekerjaan Dan Akademis. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 163-184.
- Setiawarga, T. A. (2023). Sinkronisasi ketentuan perlindungan hukum atas anak akibat perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang Undang no. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta implementasinya di pengadilan dalam wilayah PTA Banten. Bandung: Digital Library UIN Sunan Gunung Djati.
- Sukamto, &. N. (2022). ANALISIS HAK KEADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 1(3), 543–558.
- Tang, A. (2020). Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Al-Qayyimah*, 2(2), 98-111.
- Tilaar, H. A. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan Globalisasi*. Jakarta: Grasindo.
- UNESCO. (2018). *Education for Peace and Tolerance*. Paris: UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2019). *Global Citizenship Education: Preparing Learners for the Challenges of the 21st Century*. Paris: UNESCO Publishing.
- Wibisono, S. (2020). Peran Alumni dalam Membangun Perdamaian. *Jurnal Sosial dan Politik*, 15(4), 6780.
- Wijaya, D. a. (2023). PERLINDUNGAN HAK PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM". *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 12(2), 627-644.